	<b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b> <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmpstsp.jambiprov.go.id Email : dpmpstsprovjambi66@gmail.com		No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>IZIN USAHA PETERNAKAN</b>				
<b>DASAR HUKUM :</b> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2007 tentng Penanaman Modal ; 2. Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentng Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ; 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dibidang Pertanian; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong; 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dibidang Pertanian; 8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.		<b>KLASIFIKASI PELAKSANAAN</b>  1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Manajemen Informatika, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Perikanan , Peternakan, Kesehatan Hewan. 2. Memahami dasar-dasar Ekonomi Pertanian dan Perkebunan serta Industri, Kesehatan Hewan.			
		<b>PENCATATAN PENDATAAN</b>  1. Diproses Kajian dari Tim Teknis 2. Izin ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi 3. Berlaku selama kegiatan usaha berjalan/beroperasi			
<b>Peringatan :</b> Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan					
<b>PERSYARATAN</b>	<b>INSTANSI TERKAIT</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>BIAYA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
1. Surat Permohonan/Penyampaian Komitmen Materai Rp 10.000 yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel ditujukan	Dinas Tanaman Pangan,	Izin Usaha Peternakan	- Tidak ada	35 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk

kepada Kepala DPMPTSP 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS 3. Izin Usaha Peternakan yang belum efektif 4. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, RDTR Kabupaten /Kota dari Bupati/Walikota yang izinnnya diterbitkan oleh Bupati/Walikota 5. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana makro pembangunan peternakan daerah provinsi dari Gubernur untuk yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota 6. Izin Lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta 7. Rencana kerja Pembangunan Unit Usaha budi daya peternakan 8. Pernyataan melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan Lingkungan Hidup 9. Pernyataan Menerapkan pedoman pembibitan yang baik ( <i>Good Breeding Practices</i> ) dan/atau pedoman budidaya yang baik ( <i>Good Farming Practices</i> ) 10.Pernyataan akan melakukan kemitraan 11.Rangkap 2 ( dua) Asli dan Copy masukan kedalam Map Plastik Snechelter	Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.		Retrebusi. - Tidak dipungut biaya	- 5 Hari Kerja di DPMPTSP -30 Hari kerja di PD Teknis	Permohonan,Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.
--	---	--	--------------------------------------	--	---

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP. 19710510 199703 1 008



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi  
Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : [www.dpmptsp.jambiprov.go.id](http://www.dpmptsp.jambiprov.go.id)  
Email : [dpmptspjambi66@gmail.com](mailto:dpmptspjambi66@gmail.com)

No. Dokumen :  
Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020  
Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020  
Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
REKOMENDASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH/BIBIT TERNAK  
/UNGGAS/DOD/DOC**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan , Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pertanian;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

## KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Manajemen Informatika, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Perikanan , Peternakan, Kesehatan Hewan.
2. Memahami dasar-dasar Ekonomi Pertanian dan Perkebunan serta Industri, Kesehatan Hewan.

## PENCATATAN PENDATAAN

Peringatan :


Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Izin ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi
3. Sesuai Rekomendasi/Pertimbangan dari tim teknis

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan/Penyampaian Komitmen Materai Rp 10.000 yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel ditujukan kepada Kepala DPMPTSP 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS 3. Izin Komersil atau Operasional (OSS) 4. Surat Keterangan Kesehatan Asal Hewan 5. Rencana penyebaran benih dan/ atau bibit ternak sesuai dengan perwilayahan sumber bibit 6. Laporan realisasi pengeluaran atau pemasukan dan Penyebarannya; 7. Rencana alokasi dan jadwal pemasukan untuk unggas 8. Hasil Uji Laboratorium bebas Avian Influenza (AI)/ flu Burung Unggas 9. Sertifikat Mutu benih dan bibit ternak 10.Rangkap 2 ( dua) Asli dan Copy masukan kedalam Map Plastik Snechelter	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak /Unggas/DOD/DOC	- Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya	12 Hari Kerja - 5 Hari Kerja di DPMPTSP -7 Hari kerja di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan,Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,


IMRON ROSYADI, S.Sos,M.Si  
 NIP. 19710510 199703 1 008

	<div>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</div> <div>DINAS PENANAMAN MODAL</div> <div>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</div> <div>Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi</div> <div>Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : <a href="http://www.dpmpstsp.jambiprov.go.id">www.dpmpstsp.jambiprov.go.id</a></div> <div>Email : <a href="mailto:dpmpstsprovjambi66@gmail.com">dpmpstsprovjambi66@gmail.com</a></div>	<div>No. Dokumen : </div> <div>Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020</div> <div>Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020</div> <div>Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</div>
	<div>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</div> <div>IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN PELIHARAAN/KESAYANGAN</div>	
<div>DASAR HUKUM :</div> <div>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2007 tentng Penanaman Modal ;</div> <div>2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</div> <div>3. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</div> <div>4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;</div> <div>5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentng Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;</div> <div>6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penanggulangan Penyakit Hewan;</div> <div>7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dibidang Pertanian;</div> <div>8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dibidang Pertanian;</div> <div>9. Peraturan Dirjen Peternakan No.46/PD.640/F/08.05 tentang Pedoman Pencegahan , Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza pada unggas (avian influenza);</div> <div>10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.</div>	<div>KLASIFIKASI PELAKSANAAN</div> <div>1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Manajemen Informatika, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Perikanan , Peternakan, Kesehatan Hewan.</div> <div>2. Memahami dasar-dasar Ekonomi Pertanian dan Perkebunan serta Industri, Kesehatan Hewan.</div>	
		<div>PENCATATAN PENDATAAN</div>
<div>Peringatan :</div> <div>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</div>	<div>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis</div> <div>2. Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi</div> <div>3. Berlaku selama Proses Pengiriman</div>	

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan/Penyampaian Komitmen Materai Rp 10.000 yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur ditujukan kepada Kepala DPMPTSP 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS /KTP/ NPWP 3. Izin Usaha / Komersil yang dikeluarkan oleh OSS 4. Keterangan Vaksinasi Rabies untuk hewan Penular Rabies ( HPR) 5. Hasil Uji Titer Antibodi Rabies untuk HPR 6. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/ Sertifikat Vetenier dari Dokter hewan berwenang daerah 7. SATS-DN Surat angkutan tumbuhan dan satwa liar dan tumbuhan dalam negeri (untuk satwa dilindungi) 8. Rangkap 2 (dua) Asli dan Copy masukan kedalam Map/ Map Plastik Sneclhecter	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Pemeliharaan/ Kesayangan	- Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya	9 Hari Kerja - 5 Hari Kerja di DPMPTSP -4 Hari kerja di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan,Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
 NIP. 19710510 199703 1 008


	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b> <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p>Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : <a href="http://www.dpmpstsp.jambiprov.go.id">www.dpmpstsp.jambiprov.go.id</a> Email : <a href="mailto:dpmpstspprovjambi66@gmail.com">dpmpstspprovjambi66@gmail.com</a></p>	<p>No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</p>
	<p><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK RUMINANSIA BESAR, KECIL</b> <b>DAN BABI</b></p>	
<p><b><u>DASAR HUKUM :</u></b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2007 tentng Penanaman Modal ; 2. Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentng Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ; 6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dibidang Pertanian; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong; 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dibidang Pertanianm; 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 02/Permentan /PK.440/2/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan /PK.440/20/2016 tentang Pemasukan ternak ruminansia besar kedalam wilayah Negara Republik Indonesia; 10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.</p>		<p><b>KLASIFIKASI PELAKSANAAN</b></p> <p>1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Manajemen Informatika, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Perikanan , Peternakan, Kesehatan Hewan. 2. Memahami dasar-dasar Ekonomi Pertanian dan Perkebunan serta Industri, Kesehatan Hewan.</p>
<p><b><u>Peringatan :</u></b> Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>		<p><b>PENCATATAN PENDATAAN</b></p> <p>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis 2. Izin ditandatangani Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi</p>

			3. Sesuai Rekomendasi /Pertimbangan dari Tim Teknis		
PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan/Penyampaian Komitmen Materai Rp 10.000 yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur ditujukan kepada Kepala DPMPTSP 2. Nomor Induk Berusaha 3. Izin Komersil/ Operasional 4. Surat Keterangan mempunyai dokter Hewan 5. Surat pernyataan bahwa pemotongan bakalan dilakukan di rumah potong hewan yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) atau yang ditunjukan oleh pemerintah daerah 6. Untuk pemohon koperasi ternak, dan kelompok peternak (untuk permohonan pertama kali) 7. Pernyataan Mengikuti persyaratan kesehatan hewan (Uji bebas brucellosis yang dibuktikan Uji RBT ( Rose Bengal Test) negative oleh laboratorium yang terakreditasi dari daerah asal 8. Khusus untuk sapi bali disamping uji RBT negative juga sudah dilakukan vaksinasi Jembrana 9. Surat Keterangan Asal Hewan 10. Laporan realisasi pemasukan 11. Rangkap 2 (dua) Asli dan Copy masukan kedalam Map/ Map Plastik Snehelter	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia Besar, Kecil dan Babi	- Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya	9 Hari Kerja - 5 Hari Kerja di DPMPTSP - 4 Hari kerja di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan,Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI, S.Sos,M.Si  
 NIP. 19710510 199703 1 008




	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b> <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p>Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : <a href="http://www.dpmpptsp.jambiprov.go.id">www.dpmpptsp.jambiprov.go.id</a> Email : <a href="mailto:dpmpptspprovjambi66@gmail.com">dpmpptspprovjambi66@gmail.com</a></p>	No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020
	<p><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN OBAT HEWAN/ VAKSIN</b></p>	
<p><b><u>DASAR HUKUM :</u></b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2007 tentng Penanaman Modal ; 2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Obat Hewan); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentng Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ; 6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dibidang Pertanian; 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dibidang Pertanian; 8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.</p>	<p><b>KLASIFIKASI PELAKSANAAN</b></p> <p>1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Manajemen Informatika, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Perikanan , Peternakan, Kesehatan Hewan. 2. Memahami dasar-dasar Ekonomi Pertanian dan Perkebunan serta Industri, Kesehatan Hewan.</p>	
	<p><b>PENCATATAN PENDATAAN</b></p>	
	<p><b><u>Peringatan :</u></b> Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>	<p>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis 2. Izin ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi 3. Sesuai Rekomendasi/Pertimbangan dari Tim teknis</p>

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan/Penyampaian Komitmen Materai Rp 10.000 yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur ditujukan kepada Kepala DPMPTSP 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS 3. Izin Komersil/ analisis produk obat hewan 4. Sertifikat of analisis produk obat hewan 5. Rincian Komposisi obat hewan /Vaksin dan jenis obat hewan 6. Nomor registrasi dari detpan 7. Expired Date/Masa Berlaku Vaksin 8. Asal Vaksin/ Perusahaan Asal Vaksin 9. Foto-foto / Dokumentasi Vaksin 10. Laporan Pemasukan dan distribusi vaksin /obat hewan 11. Rangkap 2 ( dua) Asli dan Copy masukan kedalam Map Plastik Snechelter	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan / Vaksin	- Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya	9 Hari Kerja - 5 Hari Kerja di DPMPTSP -4 Hari kerja di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan,Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI, S.Sos,M.Si  
NIP. 19710510 199703 1 008

	<div>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</div> <div>DINAS PENANAMAN MODAL</div> <div>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</div> <div>Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi</div> <div>Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : <a href="http://www.dpmpptsp.jambiprov.go.id">www.dpmpptsp.jambiprov.go.id</a></div> <div>Email : <a href="mailto:dpmpptspprovjambi66@gmail.com">dpmpptspprovjambi66@gmail.com</a></div>	<div>No. Dokumen : </div> <div>Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020</div> <div>Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020</div> <div>Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</div>
	<div>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</div> <div>IZIN USAHA INDUSTRI ( IUI )</div>	
<div>DASAR HUKUM :</div> <div><div>1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</div><div>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</div><div>3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</div><div>4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentng Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</div><div>5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</div><div>6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</div><div>7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</div><div>8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.</div></div>	<div>KLASIFIKASI PELAKSANA</div> <div><div>1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan :Manajemen Informatika, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Perkebunan</div><div>2. Memahamidasar-dasar Ekonomi Pertanian dan Perkebunan serta Industri.</div></div>	
		<div>PENCATATAN PENDATAAN</div>
<div>Peringatan :</div> <div>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</div>	<div><div>1. Diproses dari kajian Tim Teknis</div><div>2. Izin ditandatangani Kepala DPMPPTSP Provinsi Jambi</div><div>3. Izin Berlaku.....</div></div>	

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan/Penyampaian Komitmen Materai Rp 10.000 yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur ditujukan kepada Kepala DPMPTSP 2. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen diatas materai Rp 10.000; 3. Nomor Induk Berusaha /NIB yang diterbitkan OSS; 4. Izin Usaha Industriyang belum efektif /yang sudah efektif dari OSS; 5. Izin Lokasi; 6. Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL); 7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 8. Bukti Registrasi SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional); 9. Laporan LKPM periode terakhir; 10. Bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di kawasan industri, memiliki surat keterangan; 11. Rangkap 2 (dua) Asli dan Copy masukan kedalam Map Plastik Snelhecter.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	Izin Usaha Industri (IUI)	- Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya	35 hari kerja - 5 Hari kerja di DPMPTSP - 30 Hari kera di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI, S.Sos,M.Si  
 NIP. 19710510 199703 1 008

